

Disajikan pada PLPG 4 November 2009

PROFESIONALISME GURU

Dr. Lili Adi Wibowo, S.Sos., S.Pd., MM

Fenomena Pendidikan




- Pendidikan memainkan peranan penting dalam upaya mewujudkan manusia yang cerdas, mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki keterampilan dan daya inovasi, yang menjadi modal utama untuk mencapai prestasi di berbagai bidang kehidupan.
- Pendidikan yang berkualitas dapat mengantarkan negara menjadi bangsa yang modern, maju, makmur, dan sejahtera, yang tercermin pada keunggulan dan kemampuan bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia.



Kualitas Pendidikan Indonesia ???

Human Development Index Report 2007/2008 yang dikeluarkan United Nations Development Programme (UNDP)



- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia menduduki peringkat ke-107 dari 177 negara

PERINGKAT INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KAWASAN ASEAN TAHUN 2007/2008

Peringkat IPM ASEAN	Negara	Peringkat IPM Dunia
1	Singapura	25
2	Darussalam	30
3	Malaysia	63
4	Thailand	78
5	Filiphina	90
6	Vietnam	105
7	Indonesia	107
8	Laos	130
9	Kamboja	131
10	Myamar	132

IPM JAWA BARAT



Gubernur Jabar, H. Ahmad Heryawan mengakui indeks pembangunan (IPM) Jabar masih jauh tertinggal dari provinsi lain.

Tahun 2007, IPM Jabar berada pada urutan ke-13 nasional dari 33 Provinsi

IPM KOTA BANDUNG



- Peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kota Bandung tidak sejalan dengan julukan kota pendidikan.

Peringkat IPM Kota Bandung di tingkat Nasional masih sangat jauh dari harapan yakni peringkat ke-49 dengan angka IPM 74,5.

- Masih tertinggal oleh kota besar seperti: Jakarta, Surabaya, Medan, Semarang, dan lain-lain.

- Bahkan kalah peringkat dengan kota-kota kecil seperti Magelang (IPM 75,5), Pare-pare (IPM 75,9), Blitar (IPM 76,1), atau Palangkaraya di Kalimantan Tengah (IPM 78,2).

Peringkat nasional	Peringkat Nasional			Peringkat Nasional			Peringkat nasional	Peringkat Nasional		
	/ Kab.	IPM		/ Kab.	IPM			/ Kab.	IPM	
1	Jakarta Selatan	78.9		18	Pekan Baru	77.1		35	Bekasi ()	75.2
2	Yogyakarta	78.7		19	Pematang Siantar	77.0		36	Toba Samosir	75.1
3	Jakarta Timur	78.5		20	Utara	76.9		37	Kupang	75.1
4	Jakarta Barat	78.3		21	Sleman	76.9		38	Metro	75.0
5	Depok	78.3		22	Medan	76.8		39	Binjai	75.0
6	Palangkaraya	78.2		23	Dumai	76.5		40	Bogor (Kota)	74.9
7	Makasar	77.8		24	Semarang	76.4		41	Sorong	74.9
8	Batam	77.7		25	Denpasar	76.3		42	Tebing Tinggi	74.7
9	Jakarta Pusat	77.6		26	Samarinda	76.1		43	Palembang	74.7
10	Padang	77.6		27	Blitar	76.1		44	Malang	74.6
11	Bengkulu	77.5		28	Bontang	76.1		45	Tangerang	74.6
12	Manado	77.5		29	Salatiga	76.0		46	Pontianak	74.5
13	Ambon	77.5		30	Pare-Pare	75.9		47	Ternate	74.5
14	Balikpapan	77.4		31	Banda Aceh	75.7		48	Jambi	74.5
15	Bukit Tinggi	77.3		32	Magelang	75.5		49	Bandung (kota)	74.5
16	Surakarta	77.2		33	Mojokerto	75.3				
17	Padang Panjang	77.2		34	Surabaya	75.2				

IPM KOTA BANDUNG



Melihat peringkat IPM Kota Bandung di tingkat nasional selama lima tahun terakhir dari tahun 2002 hingga 2006, bahwa peringkatnya terus merosot dan terus merosot.

Pada tahun 2002 IPM Kota Bandung berada di peringkat 14 secara nasional naik dari tahun sebelumnya (dari peringkat ke-28), namun pada tahun 2003 turun menjadi peringkat ke-20, dan peringkat ke-24 di tahun 2004,

Bahkan turun drastis hampir dua kali lipat yakni di peringkat ke-43 pada tahun 2005.

IPM KOTA BANDUNG

**TABEL
PERINGKAT IPM KOTA BANDUNG
DI TINGKAT NASIONAL DARI TAHUN 2001-2007**



Tahun	Peringkat Nasional	Keterangan
2001	28	-
2002	14	Naik (lebih baik)
2003	20	Turun (lebih buruk)
2004	24	Turun (lebih buruk)
2005	43	Turun (lebih buruk)
2006/2007	49	Turun (lebih buruk)

Sumber BAPPENAS 2006, BPS Pusat 2007

IPM KOTA BANDUNG

Data Up to Date
4 November 2009



- Anggaran Pendidikan Kota Bandung tahun 2010 mengalami penurunan lebih dari Rp 80 miliar
- Dalam RPABD 2010 bidang pendidikan hanya dianggarkan Rp 247,4 miliar, sedangkan anggaran pendidikan mencapai lebih dari Rp 327,8 miliar

Solusi??

- Melihat hal tersebut maka dalam lingkungan pendidikan, terutama persekolahan di Indonesia khususnya tuntutan terhadap pendidikan yang bermutu merupakan hal yang wajar karena pendidikan yang bermutu berperan sebagai salah satu cara atau upaya dalam meningkatkan mutu pendidikan dengan tujuan untuk melindungi masyarakat sebagai pengguna jasa pendidikan agar masyarakat tersebut mendapatkan hasil pendidikan sesuai dengan harapan dan yang dijanjikan oleh penyelenggara pendidikan yang berimplikasi kepada kepuasan masyarakat (pelanggan) akan hasil pendidikan





UNDANG-UNDANG NO 14/2005
TENTANG GURU DAN DOSEN

PROFESSIONALISM

UNDANG-UNDANG NO 14/2005 TENTANG GURU DAN DOSEN

BAB I. KETENTUAN UMUM

BAB II. KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN TUJUAN

BAB III. PRINSIP PROFESIONALITAS

BAB IV. (KHUSUS GURU)

BAGIAN SATU

Kualifikasi, Kompetensi dan Sertifikasi

BAGIAN KEDUA

Hak dan Kewajiban

BAGIAN KETIGA

Wajib Kerja Dan Ikatan Dinas

BAGIAN KEEMPAT

Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan, dan Pemberhentian

BAGIAN KELIMA

Pembinaan dan Pengembangan

BAGIAN KEENAM

Penghargaan

BAGIAN KETUJUJUH

Perlindungan

BAGIAN KEDELAPAN

Cuti

BAGIAN KESEMBILAN

Organisasi Profesi dan Kode Etik

BAB V. (KHUSUS DOSEN)

BAGIAN SATU

Kualifikasi, Kompetensi, Sertifikasi, dan Jabatan Akademik

BAGIAN KEDUA

Hak dan Kewajiban

BAGIAN KETIGA

Wajib Kerja dan Ikatan Dinas

BAGIAN KEEMPAT

Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan, dan Pemberhentian

BAGIAN KELIMA

Pembinaan dan Pengembangan

BAGIAN KEENAM

Penghargaan

BAGIAN KETUJUJUH

Perlindungan

BAGIAN KEDELAPAN

Cuti

BAB VI. SANKSI

BAB VII. KETENTUAN PERALIHAN

BAB VIII. KETENTUAN PENUTUP



UNDANG-UNDANG NO 14/2005 TENTANG GURU DAN DOSEN

Apakah menjadi Peluang atau Ancaman??
Apakah menjadi Kekuatan atau Kelemahan??

KUALIFIKASI PROFESI



- ☑ PROFESI
(S1/S2/S3/Spesialis)
- ☑ SEMI PROFESI (Diploma)
- ☑ TERAMPIL (SMA +)
- ☑ TIDAK TERAMPIL
- ☑ QUASI PROFESI

KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN TUJUAN



Prinsip Profesionalitas



Guru dan Dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme,
- Memiliki komitmen, kualifikasi akademik, kompetensi, tanggung jawab,
- Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja,
- Memiliki jaminan perlindungan hukum,
- Memiliki organisasi profesi yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.

Pemberdayaan Profesi

Diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan, dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa dan kode etik profesi

KETENTUAN UMUM

- **Guru** adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
- **Kualifikasi akademik** adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
- **Kompetensi** adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
- **Sertifikasi** adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen.
- **Sertifikat pendidik** adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.
- **Organisasi profesi guru** adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh guru untuk mengembangkan profesionalitas guru.

GURU

Bagian Kesatu

Kualifikasi, Kompetensi, dan Sertifikasi



KOMPETENSI PEDAGOGIK

1. Mampu memutuskan mengapa, kapan, dimana, dan bagaimana materi mendukung tujuan pengajaran, dan bagaimana memilih jenis-jenis materi yang sesuai untuk keperluan belajar siswa.
2. Mampu mengembangkan potensi peserta didik.
3. Menguasai prinsip-prinsip dasar pembelajaran berbasis Kompetensi.
4. Mengembangkan kurikulum yang mendorong keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran.
5. Merancang pembelajaran yang mendidik.
6. Melaksanakan pembelajaran yang mendidik.
7. Menilai proses dan hasil pembelajaran yang mengacu pada tujuan utuh pendidikan.

KOMPETENSI KEPERIBADIAN

1. Selalu menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa.
2. Selalu menampilkan diri sebagai pribadi yang berakhlak mulia yang menjadi teladan bagi peserta didik.
3. Selalu berperilaku sebagai pendidik profesional.
4. Mengembangkan diri secara terus menerus sebagai pendidik profesional.
5. Mampu menilai kinerja sendiri yang dikaitkan dengan pencapaian tujuan utuh pendidikan TIK.

KOMPETENSI SOSIAL

1. Mampu berkomunikasi secara efektif dengan orang tua peserta didik, sesama pendidik, dan masyarakat sebagai stakeholders dari layanan ahlinya.
2. Berkontribusi terhadap perkembangan pendidikan di sekolah dan masyarakat.
3. Berkontribusi terhadap perkembangan pendidikan di tkt lokal, regional, dan nasional.
4. Mampu memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri

Hak dan Kewajiban

HAK GURU

Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum

Memperoleh perlindungan, rasa aman & jaminan keselamatan, dan memiliki kebebasan berserikat dalam organisasi profesi

Memperoleh kesempatan utk meningkatkan kompetensi, kualifikasi akademik, serta memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi

- Gaji pokok
- Tunjangan yg melekat pada gaji
- Tunjangan Profesi (yg telah memiliki sertifikat pendidik)

• Tunjangan Fungsional

• Tunjangan Khusus

- Besarnya 1 x gaji pokok
- Dialokasikan dlm APBN & APBD

- Yang diangkat oleh Pemerintah, Pemda
- Yang diangkat oleh satuan pendidikan yg diselenggarakan oleh masyarakat, Pemerintah & Pemda memberikan subsidi tunjangan fungsional

- Diberikan kepada guru yg bertugas di daerah khusus (setara dengan 1 X gaji pokok)
- Dan berhak atas rumah dinas yang disediakan oleh Pemda

- Maslahat Sampingan: merupakan tambahan kesejahteraan yang diperoleh dalam bentuk tunjangan kependidikan, asuransi pendidikan, beasiswa, penghargaan, pelayanan kesehatan, kemudahan memperoleh pendidikan bg putera-puteri guru dan bentuk kesejahteraan lain.



KEWAJIBAN GURU

- ② merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
- ② meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- ② bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
- ② menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika; dan
- ② memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa;

Bagian keempat (lanjutan ...)



Guru dapat
diberhentikan

Dengan Hormat:


- Meninggal dunia,
- Mencapai batas usia pensiun,
- Atas permintaan sendiri,
- Sakit jasmani dan/atau rohani terus menerus selama 12 bulan,
- Berakhirnya perjanjian kerja.

Tidak Dengan Hormat:

- Melanggar sumpah dan janji jabatan,
- Melanggar perjanjian kerja atau KKB,
- Melalaikan kewajiban dalam melaksanakan tugas selama 1 bulan atau lebih secara terus-menerus.



Bagian Kelima Pembinaan dan Pengembangan



Kebijakan strategis pembinaan dan pengembangan profesi dan karier guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemda, atau masyarakat ditetapkan dengan Peraturan Menteri

Organisasi Profesi dan Kode Etik

- Guru membentuk organisasi profesi yang bersifat independen
- Guru wajib menjadi anggota organisasi profesi

Organisasi Profesi mempunyai wewenang

- Menetapkan dan menegakkan kode etik guru,
- Memberikan bantuan hukum kepada guru,
 - Memberikan perlindungan profesi guru,
- Melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru,
 - Memajukan pendidikan nasional.

- Organisasi profesi guru membentuk Kode Etik Guru, yang berisi norma dan etika yang mengikat perilaku guru
- Tenaga Kerja asing yang dipekerjakan sebagai guru pada satuan pendidikan di Indonesia wajib mematuhi Kode Etik Guru dan peraturan perundangan.
- Dewan kehormatan guru dibentuk oleh organisasi profesi guru dan keanggotaannya diatur dalam anggaran dasar organisasi profesi
- Dewan kehormatan dibentuk untuk:
 1. Mengawasi pelaksanaan kode etik guru
 2. Memberikan rekomendasi pemberian sanksi atas pelanggaran kode etik guru.

Kompetensi Guru Profesional



"good teaching
and learning"

Ofsted Report 2008

- Menurut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 045/U/2002, kompetensi diartikan sebagai seperangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan pekerjaan tertentu.
- Menurut PP RI No. 19 tahun 2005 pasal 28, pendidik adalah agen pembelajaran yang harus memiliki empat jenis kompetensi, yakni kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial
- Kompetensi guru dapat diartikan sebagai kebulatan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diwujudkan dalam bentuk perangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki seorang guru untuk memangku jabatan guru sebagai profesi.

EMPAT JENIS KOMPETENSI

Pedagogis

Pemahaman peserta didik (PD), perancangan, pelaksanaan, & evaluasi Pembelajaran, pengemb.PD

(1) Aspek potensi peserta didik (2) teori belajar & pembelajaran, strategi, kompetensi & isi, dan merancang pembelj;(3) menata latar & melaksanakan; (4) asesmen proses dan hasil; dan (5) pengemb akademik & nonakademik

Kepribadian

Mantap & Stabil, Dewasa, Arief, Berwibawa, Akhlak Mulia

(1) Norma hukum & sosial, rasa bangga,Konsisten dgn norma; (2) mandiri & etos kerja; (3) berpengaruh positif & disegani; (4) norma religius & diteladani; (4) jujur;

Profesional

Menguasai keilmuan bidang studi; dan langkah kajian kritis pendalaman isi bidang studi

(1) Paham materi, struktur, konsep, metode Keilmuan yang menaungi, menerapkan dlm kehidupan sehari-hari; dan (2) metode pengembangan ilmu, telaah kritis, kreatif dan inovatif terhadap bidang studi

Sosial

Komunikasi & bergaul dgn peserta didik, kolega, dan masyarakat

Menarik, empati, kolaboratif, suka menolong, menjadi panutan, komunikatif, kooperatif

BAGAIMANA PENILAIAN PENGUASAAN KOMPETENSI?

**1. PENGUASAAN
KONSEP/TEORI**



TES TULIS

**2. PENGUASAAN
KETERAMPILAN**



TES KINERJA

**3. PRESTASI DLM
BEKERJA**



**SELF APPRAISAL
& PORTOFOLIO**

**4. DEDIKASI DLM
BEKERJA**



PENILAIAN SEJAWAT

APA ALAT UKURNYA?

CARA PENILAIAN

KOMPETENSI GURU			Inventori kepribadian	TES		Self Appraisal	Portofolio	Penilaian sejawat	Penilaian siswa	Dokumen	Artefak
				Tertulis	Kinerja						
KEPRI BADI-AN	Mantap			☺				☺			
	Stabil			☺				☺			
	Berwibawa			☺				☺			
	Dewasa			☺				☺			
	Arif			☺				☺			
	Akhlak mulia			☺				☺			
PROFE SIONAL	Luas & mendalam		☺	☺					☺		
PEDA-GOGIK	Pemahaman pst didik		☺	☺	☺	☺			☺		
	Perancangan pembel.		☺	☺	☺	☺			☺		
	Pelaksanaan pembel.		☺	☺	☺	☺			☺		
	Evaluasi pembel.		☺	☺	☺	☺					
	Pengembangan pst didik		☺	☺	☺	☺					
SOSIAL	Berkomunikasi dg efektif			☺	☺	☺	☺	☺			
	Berrgaul dg efektif			☺	☺	☺	☺	☺			

Negara-negara yang sudah melaksanakan sertifikasi



- Amerika Serikat terdapat badan independen yang disebut The American Association of Colleges for Teacher Education (AACTE). Badan independen ini yang berwenang menilai dan menentukan apakah ijazah yang dimiliki oleh calon pendidik layak atau tidak layak untuk diberikan lisensi pendidik.
- Jepang, telah memiliki Undang-undang tentang guru sejak tahun 1974 dan Undang-undang Sertifikasi sejak tahun 1949.
- China, telah memiliki Undang-undang guru sejak tahun 1993, dan PP yang mengatur kualifikasi guru diberlakukan sejak tahun 2001
- Philipina dan Malaysia, belakangan ini telah mempersyaratkan kualifikasi akademik minimum dan standar kompetensi bagi guru

TARGET PENDIDIK PENERIMA TUNJANGAN PROFESI DAN TUNJANGAN FUNGSIONAL

Kegiatan	Tahun	Prosentase (%)
Tunjangan Profesi	2009	25% pendidik menerima tunjangan profesi
	2008	12,5% pendidik menerima tunjangan profesi
	2007	5% pendidik menerima tunjangan profesi
	2006	0% pendidik menerima tunjangan profesi
Tunjangan Fungsional	2009	100% pendidik menerima tunjangan fungsional
	2008	100% pendidik menerima tunjangan fungsional
	2007	100% pendidik menerima tunjangan fungsional

TARGET PENERIMA TUNJANGAN IKATAN DINAS DAN PEMBANGUNAN ASRAMA PENDIDIKAN GURU

Kegiatan	Tahun	Sasaran
Tunjangan Ikatan Dinas (daerah terpencil)		9000 Org penerima tunjangan ikatan dinas (daerah terpencil)
	2008	5000 Org penerima tunjangan ikatan dinas (daerah terpencil)
	2007	2000 Org penerima tunjangan ikatan dinas (daerah terpencil)
Pembangunan asrama pend. guru	2009	10 LPTK memiliki asrama
	2008	5 LPTK memiliki asrama
	2007	2 LPTK memiliki asrama

DUKUNGAN SARANA DAN ANGGARAN PENINGKATAN KUALIFIKASI, SERTIFIKASI, DAN KESEJAHTERAAN GURU

Kegiatan	Tahun	Prosentase (%)
Kualifikasi	2009	40% pendidik memenuhi kualifikasi minimum (S1/D4)
	2008	37,5% pendidik memenuhi kualifikasi minimum (S1/D4)
	2007	34% pendidik memenuhi kualifikasi minimum (S1/D4)
	2006	32% pendidik memenuhi kualifikasi minimum (S1/D4)
	2005	30% pendidik memenuhi kualifikasi minimum (S1/D4)
Sertifikasi	2009	40% pendidik memiliki sertifikat pendidik
	2008	25% pendidik memiliki sertifikat pendidik
	2007	12,5% pendidik memiliki sertifikat pendidik
	2006	5% pendidik memiliki sertifikat pendidik
	2005	0% pendidik memiliki sertifikat pendidik

PEMBERDAYAAN FORUM PTK DALAM RANGKA PENINGKATAN MUTU DAN PROFESIONLITAS

- **GURU**
 - KKG
 - MGMP
 - ASOSIASI GURU
- **KEPALA SEKOLAH**
 - KKKS
 - MKKS
 - ASOSIASI KEPALA SEKOLAH
- **PENGAWAS**
 - KKPS
 - MKPS
 - ASOSIASI PENGAWAS SEKOLAH
- **PTK-PNF**
 - HIMPAUDI
 - HISPPI
 - HIPKI
 - FORUM PKBM
 - FORUM TUTOR
 - FORUM PAMONG BELAJAR
 - FORUM PENILIK
 - FORUM TLD
 - ASOSIASI PTK-PNF

2007 = 25% berfungsi efektif

2009 = 75% berfungsi efektif

1. PASAL 13
2. PASAL 16
3. PASAL 17
4. PASAL 22
5. PASAL 24

**Dasar Pijakan:
UU No. 14/2005
Tentang GURU dan
DOSEN**

Pasal 13 UU No. 14/2005

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 16 UU No. 14/2005

- (1) Pemerintah memberikan tunjangan profesi kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik kepada guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
- (2) Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.
- (3) Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 17

- (1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberikan tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah.
- (2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberikan subsidi tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan subsidi tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Pasal 22

- (1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat menetapkan pola ikatan dinas bagi calon guru untuk memenuhi kepentingan pembangunan pendidikan nasional atau kepentingan pembangunan daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola ikatan dinas bagi calon guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 24

(1) Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan satuan pendidikan anak usia dini jalur formal serta untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah.

(2) Pemerintah provinsi wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pendidikan menengah dan pendidikan khusus sesuai dengan kewenangannya.

(3) Pemerintah kabupaten/kota wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini jalur formal sesuai dengan kewenangannya.


Pasal 28

- (1) Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dapat dipindahtugaskan antarprovinsi, antarkabupaten/antarkota, antarkecamatan maupun antarsatuan pendidikan karena alasan kebutuhan satuan pendidikan dan/atau promosi.
- (2) Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dapat mengajukan permohonan pindah tugas, baik antarprovinsi, antarkabupaten/antarkota, antarkecamatan maupun antarsatuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal permohonan kepindahan dikabulkan, Pemerintah atau pemerintah daerah memfasilitasi kepindahan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kewenangannya.

q Kualifikasi
q Serdik
q Standar kompetensi


§ Komitmen
§ Empati
§ Adaptabilitas
§ Aspirasi
§ Kinerja

∅ Gaji dan penghasilan
∅ Simbol material
∅ Apresiasi masyarakat



Peningkatan Profesionalisme Guru Berkelanjutan

P4TK



```
graph TD; P4TK --> LPMP; LPMP --> KKG_MGMP; style KKG_MGMP fill:#800080,color:#fff; style LPMP fill:#800080,color:#fff; style P4TK fill:#800080,color:#fff;
```

Membentuk **Tim Pengembang Materi Pembelajaran**, bekerjasama dgn PT bertugas:

- menelaah dan mengembangkan materi untuk kegiatan KKG/MGMP
- memberikan pembekalan materi kepada instruktur pada LPMP
- mendesain pola dan mekanisme kerja instruktur dlm keg KKG/MGMP

LPMP

Menyeleksi guru utk menjadi **Instruktur** per jenjang dan per mata pelajaran dengan tugas:

- menjadi narasumber pada kegiatan KKG/MGMP
- mengembangkan/mencari materi untuk kegiatan di KKG dan MGMP
- mengembangkan inovasi pembelajaran untuk KKG dan MGMP

KKG/MGMP

Kabupaten/Kota membentuk **Guru Inti** per jenjang dan per mata pelajaran dengan tugas:

- motivator bagi guru untuk aktif dalam KKG dan MGMP
- mengembangkan inovasi pembelajaran

PENINGKATAN PROFESIONALITAS GURU SECARA BERKELANJUTAN (CONTINUOUS PROFESIONAL DEVELOPMENT)

BIMBINGAN KARYA ILMIAH 10.000 GURU

BOS & BOMM

2.783.321 GURU

Penelitian Tindakan Kelas

258.047 SEKOLAH

BlockGrant

BlockGrant

KAB / KOTA

6 x 441 MGMP SMP

3 x 441 MGMP SMA

1 x 441 MGMP SMK

3 x 441 MKKS

1 x 441 MKPS

Forum Ilmiah

PROPINSI

MGMP SLB

Asosiasi Guru

Asosiasi KEPSEK


Asosiasi Pengawas

Forum Ilmiah

30 LPMP

13 LPTK Negeri, 19 FKIP Univ. Negeri
234 LPTK Swasta
12 PPPG

SERTIFIKASI



- Sertifikasi adalah proses pemberian Serdik untuk guru
- Serdik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional.

Semoga Anda segera memperoleh Sertifikat Pendidik, Selamat!

